



P E N E T A P A N
Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Auliddiyawati Syahid, bertempat tinggal di Dsn. Sukorejo, Rt 007 / Rw 001, Ds. Banyu Biru, Kec. Widodaren Kab. Ngawi, Desa Banyu biru, Widodaren, Kab. Ngawi, Jawa Timur, selanjutnya sebagai **Penggugat I**;

Gholib Ginanjar Hidayat Syahid, bertempat tinggal di Jl. SiberutNo.E 50 Rt 005 / Rw 060, Ds Sinduadi, Kec. Melati, Kab. Sleman, Yogyakarta, Desa Sindu adi, Mlati, Kab. Sleman, Di Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II, memberikan kuasa kepada Dito, S.H.,M.Pd, Advokat yang berkantor di Jl. Ahmad Yani 199 Ds. Beran Kec. Ngawi Kab. Ngawi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

Suparni, bertempat tinggal di Dsn. Sukorejo, Rt 007 / Rw 001, Ds. Banyu Biru, Kec. Widodaren Kab. Ngawi, Desa Banyu biru, Widodaren, Kab. Ngawi, Jawa Timur, sebagai **Tergugat I** ;

Yuliasih, bertempat tinggal di Dsn. Banyu biru Rt 003 / Rw 003, Ds. Banyu Biru, Kec. Widodaren, Kab. Ngawi, Desa Banyu biru, Widodaren, Kab. Ngawi, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Aida Dewi,S.H.,M.H., Advokat yang berkantor di Berkantor Pada Adr The House Of Law Yang Beralamat Di Jl. Tirtodipuran 42, Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55143 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Tergugat II**;

Drs. Kundari M.Ag, tempat kedudukan Dsn. Banyubiru Rt 003 / Rw 003, Ds. Banyu Biru, Kec. Widodaren, Kab. Ngawi,

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Banyu biru, Widodaren, Kab. Ngawi, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Aida Dewi, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Berkantor Pada Adr The House Of Law Yang Beralamat Di Jl. Tirtodipuran 42, Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55143 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Tergugat III;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah menerima dan membaca seluruh isi Berkas Perkara pihak Para Penggugat Nomor : 18/Pdt. G/2022/PN Ngw yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi tertanggal 20 Juli 2022;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat telah hadir kuasanya, yaitu Dito, S.H., M.Pd, sedangkan Tergugat I hadir sendiri sedangkan Tergugat II dan Tergugat III diwakili oleh kuasanya, yaitu Dr. Aida Dewi, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Achmad Fachrurrozi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ngawi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari persidangan Kamis tanggal 8 September 2022 Kuasa Para Penggugat secara lisan dipersidangan menerangkan untuk mencabut gugatannya, yang kemudian atas permohonan pencabutan gugatan tersebut Kuasa Penggugat telah pula mengajukan permohonan secara tertulis dengan suratnya tertanggal 25 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh HIR, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan gugatan yang diatur dengan Pasal 271 – 272 Rv;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang berhak melakukan pencabutan gugatan menurut Pasal 272 RV adalah Penggugat sendiri ataupun Kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa penyampaian Jawaban dalam proses pemeriksaan perdata, berlangsung pada tahap sidang pertama atau sidang kedua atau sidang berikutnya apabila pada sidang – sidang yang lalu diundur tanpa menyampaikan Jawaban dari pihak Tergugat. Dalam hal yang seperti ini, meskipun para pihak telah hadir di persidangan, dianggap pemeriksaan belum berlangsung selama Tergugat belum menyampaikan Jawaban. Dalam keadaan yang demikian, hukum memberi hak penuh kepada Penggugat mencabut gugatan tanpa persetujuan pihak Tergugat (M. YAHYA HARAHAHAP, S.H., Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, 2008);

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai pula dengan Pasal 271 RV dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1841 K/PDT/1984 tanggal 23 Nopember 1985 yang menegaskan bahwa Penggugat berhak mencabut gugatan yang belum diperiksa di persidangan (belum masuk pada tahap Tergugat menyampaikan Jawaban) tanpa persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan yang belum diperiksa di sidang pengadilan dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat atau akta dalam rangka terciptanya kepastian hukum (*legal certainty*) sekaligus menjadi bukti tentang kebenaran pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata agenda persidangan belumlah memasuki jawaban dari para Tergugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut gugatannya tidak memerlukan persetujuan dari para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 alinea pertama RV, Majelis Hakim patut untuk mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh pihak Para Penggugat tersebut, dan dengan demikian perkara Gugatan A quo harus ditetapkan untuk dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Gugatan ini dicabut oleh pihak Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 angka 2 RV pihak Kuasa Hukum Para Penggugat wajib dibebani untuk membayar seluruh Biaya yang timbul Perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 RV dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Ngw dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ngawi untuk mencoret perkara perdata Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Ngw dari register;
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp921.000,00 (sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Kamis tanggal 8 September 2022, oleh kami, Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ariandy, S.H., dan Yuristi Laprimoni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Ngw tanggal 20 Juli 2022, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yuwono, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat, serta dihadiri pula oleh Kuasa Tergugat II dan Tergugat III serta tanpa dihadiri Tergugat I

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ariandy S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta ,S.H.

Yuristi Laprimoni, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuwono, S.H.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran..... | : | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya adm / Atk | : | Rp75.000,00; |
| 3.....P | : | Rp756.000,00; |
| anggilan | : | |
| 4.....P | : | Rp40.000,00; |
| NBP | : | |
| 5.....M | : | Rp10.000,00; |
| eterai | : | |
| 6.....R | : | Rp10.000,00; |
| edaksi | : | |
| Jumlah | : | Rp921.000,00; |

(sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah)